

## Syarat dan Ketentuan Khusus PermataBebas Plus

Syarat dan Ketentuan Khusus **PermataBebas Plus** ini berikut semua perubahannya dan atau pembaharuannya (selanjutnya disebut dengan “**SKK**”) merupakan perjanjian yang memuat syarat dan ketentuan yang berlaku untuk keperluan pemanfaatan produk **PermataBebas Plus** yang mengikat antara PT Bank Permata Tbk, perusahaan perbankan yang telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (“**Bank**”) dengan Nasabah (sebagaimana didefinisikan dibawah ini).

### A. DEFINISI

Istilah dan definisi dalam huruf besar yang didefinisikan dalam SKU mempunyai definisi yang sama bila digunakan dalam SKK ini, kecuali secara tegas dinyatakan lain dalam SKK ini :

1. **PermataBebas Plus** adalah produk tabungan yang dirancang khusus bagi Nasabah dari Perusahaan yang bekerjasama dengan PermataBank dimana produk Tabungan ini memberikan keleluasaan bertransaksi.
2. **PermataDebit Plus Nasional** adalah kartu yang berfungsi sebagai kartu ATM dan kartu debit yang dapat digunakan untuk transaksi di ATM dan belanja di *merchant* pada jaringan domestik di dalam negeri dengan logo Gerbang Pembayaran Nasional (“**GPN**”).
3. **Perusahaan** adalah **Perusahaan** yang bekerja sama dengan Bank.
4. **Rekening Virtual Number** adalah rekening yang ada pada Bank yang digunakan untuk menampung setoran awal yang dibayarkan oleh Nasabah sehubungan dengan permohonan pembukaan **PermataBebas Plus** (jika diperlukan).
5. **Formulir** adalah formulir yang ditetapkan oleh Bank atau **Perusahaan** yang wajib dilengkapi oleh calon Nasabah untuk mengajukan permohonan pembukaan **PermataBebas Plus**.
6. **Nasabah** adalah perorangan yang namanya tercantum pada Formulir yang telah disetujui Bank sebagai pemilik rekening **PermataBebas Plus**.
7. **SKU** adalah Syarat-Syarat dan Ketentuan Umum Pembukaan Rekening yang diterbitkan Bank dan berlaku bagi Nasabah.

### B. PEMBUKAAN REKENING

1. Permohonan pembukaan rekening **PermataBebas Plus** dapat dilakukan oleh Nasabah melalui kantor cabang **Perusahaan** atau seluruh kantor cabang Bank dengan memenuhi seluruh ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh Bank.
2. Nasabah pemilik **PermataBebas Plus** merupakan Nasabah yang telah berusia minimum 17 (tujuh belas) tahun dan telah memiliki dokumen yang dipersyaratkan oleh Bank untuk pembukaan rekening.
3. Rekening **PermataBebas Plus** akan dibuka atas nama Nasabah.
4. Pembayaran setoran awal pada saat pengajuan rekening **PermataBebas Plus** dapat dilakukan calon Nasabah dengan cara penyetoran langsung kepada teller di kantor cabang Bank **atau** dengan pemindahbukuan dari rekening tabungan lain yang ada di Bank ataupun rekening di Bank lain ke rekening PermataBebas Plus yang telah terbuka **atau** Rekening Virtual Number yang diperoleh Nasabah dari petugas Bank atau petugas Perusahaan.

5. Jika pembukaan rekening **PermataBebas Plus** disetujui oleh Bank maka penyetoran dana berikutnya ke rekening **PermataBebas Plus** dapat dilakukan Nasabah setiap saat melalui seluruh kantor cabang Bank atau pemindahbukuan dari rekening tabungan lain yang ada di Bank ataupun rekening yang ada di Bank lain.
6. Bank berhak untuk menolak pembukaan rekening **PermataBebas Plus** yang diajukan oleh Nasabah dengan memberitahukan alasan penolakannya kepada Nasabah, kecuali diatur lain di dalam peraturan perundang-undangan dan dengan pemberitahuan sebelumnya oleh Bank kepada Nasabah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Jika Bank menolak pembukaan rekening **PermataBebas Plus** yang diajukan oleh Nasabah dan Nasabah telah melakukan penyetoran setoran awal melalui Rekening Virtual Number maka Bank akan menghubungi Nasabah untuk proses pengembalian setoran awal yang telah dilakukan Nasabah dan Nasabah bersedia menanggung biaya transfer ke rekening bank lain yang dituju (jika ada).

### C. BENEFIT

Benefit yang didapatkan dari produk **PermataBebas Plus** adalah sebagai berikut :

1. **Bebas Biaya Administrasi**  
Bebas biaya administrasi rekening bulanan dan bebas biaya administrasi bulanan untuk Kartu **PermataDebit Plus Nasional**
2. **Bebas biaya tarik tunai**  
Bebas biaya tarik tunai di **PermataATM** dan ATM Bank lain di dalam negeri sesuai dengan logo yang terdapat pada tampak belakang **PermataDebit Plus Nasional**, bila saldo sebelum transaksi minimal Rp. 5.000.000,-
3. **Bebas biaya transaksi transfer online**  
Bebas biaya transfer online ke rekening Bank lain di seluruh Indonesia melalui **PermataATM**, **PermataMobile X**, **PermataNet** dan **PermataTel IVR**, bila saldo sebelum transaksi minimal Rp. 5.000.000,-
4. **Layanan PermataSMS Navigator**  
Bebas biaya layanan Permata SMS Navigator
5. **Cashback untuk Transaksi Pembelian**  
Cashback untuk Transaksi pembelian dan proses pengkreditan cashback kepada Nasabah akan dilakukan sesuai dengan ketentuan internal **Bank** yang berlaku pada masa periode program
6. **PermataDebit Plus Nasional**  
Penggunaan **PermataDebit Plus Nasional** mengacu pada ketentuan yang tercantum pada ringkasan informasi produk dan atau dokumen lain yang ditetapkan Bank dari waktu ke waktu
7. **Layanan Transaksi**
  - Transaksi atas rekening **PermataBebas Plus** dapat dilakukan diseluruh layanan Permata *e-Banking* antara lain: **PermataMobile X**, **PermataNet**, **PermataATM**, **PermataTel IVR** dan **PermataEDC**
  - Akses transaksi luas dengan **PermataDebit Plus Nasional** yang berfungsi sebagai kartu ATM dan kartu debit yang dapat digunakan untuk transaksi di ATM dan belanja di *merchant* di dalam negeri yang berlogo GPN (Gerbang Pembayaran Nasional)

#### 8. **Permata One Statement**

Berupa layanan konsolidasi laporan rekening bulanan untuk seluruh rekening Tabungan, Giro, Deposito, Reksa Dana, dan Bancassurance (*single premium*) yang dimiliki Nasabah dalam bentuk *e-statement* yang akan dikirimkan ke alamat e-mail Nasabah yang tertera pada sistem Bank ataupun melalui *Paper Statement* dicetak dan dikirim ke alamat surat menyurat Nasabah sebagaimana yang dicantumkan Nasabah pada Formulir.

#### D. **BIAYA DAN SUKU BUNGA**

PermataBank berhak untuk mengubah besarnya biaya-biaya dan suku bunga yang akan berlaku pada rekening **PermataBebas Plus** sebagaimana tercantum pada ringkasan informasi produk setiap waktu dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Nasabah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### E. **LAIN-LAIN**

1. Penutupan rekening **PermataBebas Plus** atas nama Nasabah dapat dilakukan Nasabah di kantor cabang Bank terdekat.
2. Jika Nasabah akan melakukan perubahan data terkait dengan layanan Autodebet maka Nasabah dapat melakukan perubahannya di kantor cabang Bank terdekat atau melalui PermataTel IVR
3. SKK ini dapat berubah dengan pemberitahuan sebelumnya oleh Bank kepada Nasabah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Nasabah dengan ini menyatakan bahwa telah membaca, mengerti, dan tunduk pada ketentuan-ketentuan yang tertulis pada SKK ini dan juga SKU.
5. SKK ini berikutan dengan seluruh perubahan dan atau pembaruannya (perubahan dan atau pembaruan mana akan diberitahukan sebelumnya oleh Bank kepada Nasabah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku) merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan SKU dan Formulir sehingga dengan ditandatanganinya Formulir oleh Nasabah, maka Nasabah setuju untuk tunduk dan mengikatkan diri pada ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam SKU dan SKK ini dan karenanya SKK ini tidak memerlukan tandatangan dari Nasabah.
6. Nasabah dengan ini menyatakan bahwa seluruh informasi/keterangan yang tercantum dalam Formulir dan digunakan sebagai dasar pembukaan rekening **PermataBebas Plus** ini adalah informasi yang benar, sah, akurat serta lengkap.
7. Nasabah dengan ini mengetahui bahwa Bank memiliki prosedur pelayanan dan penyelesaian pengaduan sehubungan dengan pemanfaatan produk **PermataBebas Plus** yang dapat diakses oleh Nasabah melalui website [www.permatabank.com](http://www.permatabank.com) dan atau media lain yang ditetapkan oleh Bank.

PERJANJIAN INI TELAH DISESUAIKAN DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
TERMASUK KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN